



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan jalan dan jembatan.



8. Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang dimaksud dalam peraturan bupati ini adalah pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan kerusakan-kerusakan ringan maupun berat yang bersifat insidental.
9. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut UPT IPLT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan lumpur tinja.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas meliputi:

- a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tulungagung Kelas B;
- b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Ngunut Kelas B;
- c. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kauman Kelas B;
- d. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Campurdarat Kelas B; dan
- e. UPT IPLT Kelas B.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Susunan Organisasi UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
- a. Kepala UPT IPLT;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Pada UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing mempunyai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dan UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

#### UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

#### Pasal 7

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan jalan dan jembatan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta daerah milik jalan (damija);
  - e. pelaksanaan pemeliharaan kerusakan-kerusakan ringan maupun berat yang bersifat insidental;
  - f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan/jembatan akibat bencana alam maupun non bencana alam dan keadaan darurat lainnya;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

Kepala UPT Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta daerah milik jalan (damija);
- e. melaksanakan pemeliharaan kerusakan-kerusakan ringan maupun berat yang bersifat insidental;
- f. melaksanakan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan/jembatan akibat bencana alam maupun non bencana alam dan keadaan darurat lainnya;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## UPT IPLT

## Pasal 9

- (1) UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT IPLT mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lumpur tinja;
  - e. pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus;
  - f. pelaksanaan pelayanan Mobil Toilet;
  - g. pelaksanaan pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja;
  - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di IPLT;
  - i. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi;
  - j. pelaksanaan pendataan volume lumpur tinja;
  - k. penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan lumpur tinja;

- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- e. melaksanakan pelayanan penyedotan kakus;
- f. melaksanakan pelayanan Mobil Toilet;
- g. melaksanakan pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di IPLT;
- i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- j. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja;
- k. menyajikan data dan informasi di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

#### Pasal 12

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

## Pasal 13

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 14

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah dibawahnya.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII


## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,




JARIANTO



Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006


Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2018 Nomor 21



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 JUN 2018

---




Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, D  
  
JARIANTO

✓

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 JUN 2018

---



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,  
  
JARIANTO

